

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencurian secara umum berarti mengambil properti atau barang milik orang lain secara tidak sah dan melawan hukum tanpa seizin sipemilik barang dengan maksud menguasai atau memiliki¹. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi².

Tindak pidana pencurian terjadi disetiap lapisan masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Tindak pidana pencurian di perkotaan pada prakteknya diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan sebagai kesatuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Norma hukum yang diberlakukan untuk menjerat pelaku pencurian adalah hukum pidana adat, sebagaimana yang diatur dalam *Undang-Undang Nan Duo Puluah*.

Tetapi di daerah pedesaan sering ditemukan bahwa terhadap tindak pidana pencurian tidak diselesaikan berdasarkan Pasal 362 KUHP tersebut, tetapi diselesaikan berdasarkan hukum adat. Hal itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa :

¹ Anonim, *Pencurian*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>. Diakses pada tanggal 23 April 2020 jam 05.50 WIB.

² Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/curi>. Diakses pada tanggal 23 April 2020 jam 05:52 WIB.

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masyarakat perdesaan yang terikat sebagai masyarakat adat, tindak pidana pencurian yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat itu harus diselesaikan agar tidak mengganggu, meresahkan dan merusak keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Pada masyarakat hukum adat tersebut yang berwenang mengadili dan menyelesaikan suatu tindak pidana pencurian adalah tokoh adat atau pemuka adat daerah setempat, tergantung dengan hukum adat daerah masing-masing³. Di Minangkabau pencurian itu di atur di dalam *Undang-Undang nan duo puluh* yang dimasukkan ke dalam perbuatan *Maliang Curi*.

Maliang yaitu mengambil harta orang dalam simpanan pada malam hari, *curi* yaitu mengambil barang orang dalam simpanan pada atau diluar simpanan pada siang hari.

Terhadap perbuatan tersebut penyelesaiannya juga berdasarkan hukum adat. Penyelesaian konflik yang muncul dibawa ke dalam musyawarah lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai perangkat Nagari yang memegang

³Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 11.

fungsi yudikatif yang beranggota para pemuka-pemuka adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di dalam Nagari tersebut⁴.

Penyelesaian tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat melalui lembaga adat merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana di luar sistem peradilan pidana formal. Dalam masyarakat hukum adat Indonesia penyelesaian sengketa yang timbul sering diselesaikan melalui musyawarah, sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, kekeluargaan dan gotong royong, sehingga lahir perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa. Sebagaimana halnya perdamaian dalam perkara perdata, perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan.

Dalam pidana adat Minangkabau dikenal dengan adanya *Undang-Undang Nan Duo Puluah* yang menyatakan aturan-aturan pidana adat yang terdiri dari dua bagian yaitu;

1. Bagian pertama yaitu *Undang-Undang Nan Salapan* untuk menentukan perbuatan kejahatan yang berkenaan dengan pidana ringan dan pidana berat.
2. Bagian yang kedua *Undang-Undang nan Duo Baleh* yang dibagi juga menjadi dua bagian yaitu :
 - a. Bagian pertama disebut dengan tuduh yakni enam pasal yang dapat menjadikan seseorang sebagai tertuduh/ dugaan/ dakwaan.

⁴Shinta Agustina. 2009, “*Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Pidana*”, Jurnal, Universitas Andalas, hlm 1.

- b. Bagian kedua disebut dengan *cemo* (cemar) merupakan enam pasal prasangka terhadap seseorang sebagai orang yang telah melakukan kejahatan.⁵

Menurut bapak Muyandri Dt. Rajo Intan sebagai Wakil Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) di Nagari Salido, hukum pidana adat juga diterapkan di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tergolong kecil, seperti pencurian kambing, ayam dan lain-lain. Pelaku tindak pidana akan diadili oleh pemuka-pemuka adat dengan mekanisme dan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku. Pemuka adat tidak akan membawa kasus ke Polisi dan cukup diselesaikan antara mamak dan kemanakan.

Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus pencurian yang dilakukan oleh bapak ES (nama samara) yang penyelesaiannya tidak dilaporkan ke polisi akan tetapi penyelesaiannya berdasarkan hukum adat. Dengan sanksi adat berupa pidana adat denda yang dicuri.

Hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI NAGARI SALIDO KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

⁵ *Ibid.* hlm, 4

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian delik adat terhadap pelaku pencurian hewan ternak di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Bagaimanakah pertimbangan pemuka adat dalam menjatuhkan pidana adat terhadap pelaku pencurian hewan ternak pada masyarakat Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian delik adat terhadap pelaku pencurian hewan ternak di Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui pertimbangan pemuka adat dalam menjatuhkan pidana adat terhadap pelaku pencurian hewan ternak pada masyarakat Nagari Salido Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan penelitian, di mana metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yaitu jenis penelitian yang menitik beratkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer⁶.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, dimana peneliti akan berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis objek yang diteliti.

2) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁷.

Data dikumpulkan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pihak sebagai berikut:

- (1) Wakil Ketua Kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) bapak Muyandri Dt. Rajo Intan sebagai informan.
- (2) Penghulu suku caniago bapak Asril Dt. Rajo Indo Langik sebagai responden.
- (3) Korban atau pelapor bapak DD sebagai responden.
- (4) Pelaku Bapak ES (nama samara) sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan

⁶Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 3.

⁷ *Ibid*, hlm 12.

seterusnya⁸. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data hukum yang dipergunakan⁹, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan penelitian kepada responden¹⁰. Wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara semi terstruktur, yaitu suatu wawancara yang dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang telah disusun, tapi pertanyaan bisa dikembangkan ketika penelitian dilaksanakan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung data primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti .

⁸ *Ibid*, hlm 12.

⁹Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 213.

¹⁰ *Ibid*, hlm 214.

4) Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menghasilkan data-data deskriptif. Data yang sudah terkumpul kemudian dipelajari, diambil kesimpulan lalu diuraikan dalam bentuk kalimat.